

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya ialah manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling tinggi derajatnya. Tujuan diciptakan secara sempurna karena manusia sudah ditakdirkan untuk menjadi khalifah (pemimpin) di bumi ini. Karena diciptakan sebagai Khalifah, tentu manusia memiliki kelebihan dari pada makhluk yang lain. Salah satu kelebihan yang dimiliki manusia yaitu mempunyai akal. Hal ini selaras dengan definisi manusia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain)”. Kemudian, akal diciptakan Allah SWT kepada manusia agar menggunakannya untuk berpikir. (Hantono 2018, 86)

Selain memiliki akal untuk berpikir, manusia juga diciptakan Allah SWT manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila antara manusia melanggar batas kebutuhan antar sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila terjadi hal ini maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan.

Aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa ditentukan dengan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan dan kemajuan sektor ekonomi merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh suatu bangsa yang besar, baik sektor formal maupun informal, untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya. Perkembangan ekonomi erat kaitannya dengan perkembangan zaman. Salah satu usaha yang dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya adalah dengan cara berdagang.

Perdagangan merupakan sebuah konsep perekonomian dari zaman Rasulullah SAW sampai saat ini. Perdagangan dapat diartikan sebagai kegiatan menawarkan produk yang kita punya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk yang menawarkan atau penjual maupun untuk konsumen atau pembeli. Dengan berdagang kita dapat saling memenuhi dan menutupi kebutuhan seseorang yang membutuhkan dan dapat saling tolong menolong di antara kita. Berdagang merupakan salah satu bentuk ibadah dimana kegiatan yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja melainkan dapat bermanfaat untuk orang banyak. (Azizaturrohman 2014, 278)

Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Pasal 1 tentang perdagangan. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Berdagang tentunya memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan agar kegiatan perdagangan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah pasar.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Pasar berfungsi juga sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang, Tanpa adanya pasar akan sulit bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. (Azizaturrohman 2014, 278)

Pasar berdasarkan cara transaksinya dibedakan menjadi 2 yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan pasar biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dilbua oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. (Candrawati 2013, 226)

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah hypermart, pasar swalayan (supermarket), dan minimarket. (Aliyah 2017, 4)

Adapun terdapat jenis pasar salah satunya adalah pasar rakyat yang dimaksud dengan pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar. Pasar rakyat merupakan aspek penting dalam system perdagangan nasional. Kemendag RI akan terus mendukung program nasional revitalisasi 5000 unit Pasar Rakyat sebagai upaya mengangkat citra

dan merawat eksistensi pasar, agar memiliki daya saing dan mampu bertahan dalam era persaingan bebas. Harmonisasi antara strategi dan implementasi program ini pun terus diperkuat untuk lebih mengoptimalkan kinerja pasar bagi perekonomian rakyat. (Aliyah 2017, 6)

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian suatu daerah, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat. Manfaat pasar sesuai dengan UU ini adalah sebagai sarana distribusi dan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga bermanfaat mempertemukan penjual dan pembeli. Selain itu pasar juga sebagai sarana promosi yang menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa pada konsumen. Sedangkan pasar juga mempunyai tujuan yang sangat penting yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan memudahkan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan serta membantu menyediakan segala macam bentuk barang dan jasa. (Aliyah 2017, 9)

Pada perkembangan zaman sekarang ini bertahan hidup tak jarang orang-orang melakukan pekerjaan apa saja yang bisa di kerjakan oleh mereka. Misal dalam hal melakukan jual beli. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia harus berkerja, di era globalisasi, dimana orang-orang akan bekerja sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Jika kita lihat cara berusaha mencari rezeki, sebagaimana Allah SWT perintahkan berusaha yang sifatnya umum dalam surah Al-qasas (28) ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS Al Qasas: 27)

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada manusia seperti melakukan perniagaan di jalan ketaatan Allah untuk mencapai pahala di akhirat dan ayat di atas menjelaskan berbuat baiklah kepada orang lain dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi seperti merusak alam dengan menebang pohon tanpa pilih, merusak sungai dengan menangkap ikan menggunakan ledakan dan 3 lainnya, termasuk melakukan jual beli dalam hal apapun tanpa merugikan pihak lain.

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli di pasar tetapi di sini terjadi fenomena adanya pasar yang diluar di tempat-tempat selain yang telah disediakan oleh pemerintah dan justru menggunakan ruas jalan. (Abdullah 2004, 58)

Dalam konsep fikih Muamalah, jalan raya dan pasar harta milik negara (*Milk al-Daulah*) yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Masyarakat yang memanfaatkan tidak boleh merusak dan berlaku sewenang-wenang melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya. (Haroen 2007, 79)

Pada hakikatnya tujuan penggunaan fasilitas umum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan seluruh umat manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong ke dalam kebutuhan primer, sekunder maupun jenis kebutuhan lain. (Abdullah 2004, 58)

Pasar Pagi Tanjung Aur adalah tempat dimana masyarakat kelurahan Balai Gadang untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Pasar Pagi Tanjung Aur berada di jalan raya Balai Gadang yang beroperasi di pinggir jalan dan juga terdapat sungai pada pinggir jalan tersebut. Pasar ini menjadi tujuan utama masyarakat Kecamatan Koto Tangah khususnya bagi masyarakat Tanjung Aur saat ingin berbelanja sayur, daging dan lauk pauk ataupun kebutuhan lainnya di pagi hari karena pasar ini hanya buka dari pukul 6 pagi hingga paling lama pukul 2 siang. Pasar Pagi ini muncul sekitar tahun 2000 karena dulunya pasar sangat jauh dari pemukiman warga. Pasar ini didirikan karena tempat pasar pada kala itu sangat strategis dimana terdapat sungai atau banda yang membuat mudah untuk mengambil air khususnya bagi pedagang ikan. Seiring berjalannya waktu sampai saat sekarang ini Pasar Pagi Tanjung Aur masih berdiri dan beroperasi di jalan raya Balai Gadang tersebut dan bertambahnya penjual tidak hanya dari masyarakat Kelurahan Balai Gadang dan juga terdapat penjual dari berbagai daerah seperti dari Kota Solok, Alahan Panjang yang mana penjual tersebut sudah tinggal di Kota Padang.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 pasal 1 disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. (pp-no-34-tahun-2006)

Peraturan WaliKota Padang Nomor 23 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bab 1 pasal 1 disebutkan jalan adalah prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan yang termasuk bangunan dan perlengkapan-perengkapannya/ trotoar yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Trotoar

adalah prasarana kelengkapan lalu lintas yang digunakan untuk pejalan kaki. Maksud dari perda Kota Padang adalah bahwa trotoar adalah untuk pejalan kaki, yang terjadi di Pasar Pagi Tanjung Aur adalah pasarnya berada dipinggir jalan. Peneliti mengamati kondisi dari jalan yang di pakai untuk Pasar Pagi Tanjung Aur ini banyak pengguna jalan yang mengeluhkan kondisi jalan yang membuat perjalanan menjadi terganggu. Di sisi lain untuk para konsumen merasa terbantu karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak perlu pergi jauh untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti dalam transaksi jual beli cabai, bawang, sayur-sayuran, dan kebutuhan lainnya.

Pada perkembangan zaman sekarang ini bertahan hidup tak jarang orang-orang melakukan pekerjaan apa saja yang bisa di kerjakan oleh mereka. Misal dalam hal melakukan jual beli. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia harus berkerja, di era globalisasi, dimana orang-orang akan bekerja sesuai dengan keahlian yang yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Wiwid yang mana beliau adalah seorang pedagang yang berjualan di pinggir jalan Pasar Pagi Tanjung Aur tersebut. Beliau mengatakan bahwa tanah yang dipinggir jalan tersebut kosong dan tidak ada yang menempatkan jadi lebih baik beliau yang menempatkannya, walau tanah jalan tersebut bukan miliknya. Hal ini membuat saya merasa tidak pas Ibu Wiwid untuk berjualan dipinggir jalan dan mengganggu para pengguna jalan tersebut. Jika terus dilakukan berjualan di pinggir jalan maka banyak hal yang akan terjadi pada fasilitas umum tersebut seperti halnya yaitu jalan akan kotor dan suangai akan tersumbat dengan sampah pedagang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Penggunaan Jalan Sebagai Pasar ditinjau dari Prinsip-prinsip Muamalah (Studi Kasus Pasar Pagi Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini adalah bagaimana penggunaan bahu jalan sebagai pasar ditinjau dari prinsip-prinsip muamalah (studi kasus di Pasar Pagi Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian pada pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana Praktik pemanfaatan fasilitas jalan menjadi pasar kaget di Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terkait Praktik pemanfaatan fasilitas jalan menjadi pasar kaget di Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang?
3. Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap penggunaan jalan sebagai pasar?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Praktik pemanfaatan fasilitas jalan menjadi pasar kaget di Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat terkait Praktik pemanfaatan fasilitas jalan menjadi pasar kaget di Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap penggunaan jalan sebagai pasar

1.5 Signifikasi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkaya khazanah pemikiran keIslaman terutama pada bidang

muamalah. Selain itu penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada pedagang yang berjualan di pinggir jalan yang mana tanah tersebut bukan miliknya

2. Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada fak. Syariah prodi hukum ekonomi syariah dan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat baik kepada pemilik kios dan pengelola pasar dalam pelaksanaan praktik Syirkah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau sumbangan pemikiran bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis atau bagi pihak yang membutuhkan.

1.6 Studi Literatur

Kajian pustaka sendiri yaitu deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah di lakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan dupikasi. Penelitian sebelumnya hanya bisa menjadi rujukan bagi peneliti terhadap penelitiannya. Dari apa yang telah di telusuri oleh peneliti tidak ada atau peneliti belum menjumpai penelitian yang sama. Tetapi ada beberapa karya tulis yang hampir mirip yaitu mengenai penggunaan jalan sebagai pasar ditinjau dari prinsip-prinsip muamalah (Studi kasus di Pasar Pagi Tanjung Aur Kelurahan Balai Kecamatan Koto Tangah). Berikut di bawah ini adalah beberapa penelitian yang hampir mirip dengan apa yang diteliti peneliti, meliputi:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Romadhon Putra NPM 1521030056 program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017 dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Jalan menjadi Pasar Kaget (Studi kasus di Jalan Griya Sukarame dan Pasar Singkep Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*". Penelitian ini dilatar belakangi karena jalan yang dijadikan pasar adalah jalan perumahan yang mana membuat para pengguna jalan terganggu yang membuat para pengguna jalan harus mencari jalan alternatif lainnya, di sisi lain untuk para konsumen merasa terbantu karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak perlu pergi jauh untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti dalam transaksi jual beli cabai, bawang, sayur-sayuran, dan es campur.
2. Skripsi yang ditulis oleh Shella Evalin Nim 1611120052 program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2016 dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu*". Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pedagang berjualan di pelataran masjid yang dijadikan pasar yang mana hal ini tidak boleh dilakukan. Sebab dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh dilakukan di masjid karena masjid dibangun untuk tempat ibadah baik untuk sholat lima waktu, dzikir dan membaca Al-quran. Seperti halnya menyalah gunakan manfaat masjid yang semestinya digunakan untuk ibadah dijadikan tempat untuk mencari rezeki.

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang dilakukan ini adalah bagaimana Penggunaan bahu jalan sebagai pasar ditinjau dari prinsip-prinsip muamalah (Studi kasus di Pasar Pagi Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah).

1.7 Kerangka Teori

1. Pengertian Muamalah

Kata muamalah berasal dari bahasa arab al-muamalah yang secara etimologi sama dan satu makna dengan al-muf'alah (saling berbuat). Kata tersebut berarti sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih, guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi, fiqh muamalah itu diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi. Contohnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa menyewa. (Haroen 2007, 1)

2. Prinsip-prinsip Muamalah

Menurut Suhendi prinsip-prinsip muamalah terdiri dari hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan), Muamalah berdasarkan kerelaan, Menghindari kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan dan Muamalah mesti memelihara unsur keadilan (Suhendi 2007, 65)

Iskandar menyebutkan secara umum prinsip-prinsip bermuamalah terdiri dari keadilan, kejujuran, keterbukaan, mubah diperbolehkan), sukarela, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, larangan ihtikar (monopoli), larangan *gharar*, larangan *maisir* (judi) (Iskandar 2005, 23)

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dapat diuji ketepatan dan kebenarannya (Ramadhan 2021, 1). Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, berturut-turut akan dipaparkan secara terperinci mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang disebut dengan penelitian lapangan (*Field Reseacrch*). Disebut penelitian lapangan (*Field Reseacrch*) karena peneliti harus turun secara langsung ke lapangan untuk melaksanakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna untuk mendapatkan data yang lebih relevan dan terlibat secara langsung dengan masyarakat atau partisipan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup partisipan dan masyarat setempat (Raco 2010, 9). Penelitian ini dilakukan secara langsung di Pasar Pagi Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang.

2. Sumber Data

Penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dari pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Dan sumber data sekunder adalah data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan dan prilaku serta keseluruhan interaksi antar manusia. Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan dan bukan hanya sekedar numpang lewat. Berada bersama akan membantu peneliti memperoleh banyak informasi yang tersembunyi dan informasi yang tidak terungkap selama wawancara (Semiawan 2010, 112). Tujuan dari observasi adalah untuk melihat langsung fakta-

fakta yang terjadi terkait penggunaan jalan yang dijadikan pasar di Pasar Pagi Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berpihak sebagai *interviewee* dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi atau mengumpulkan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan untuk memperoleh suatu jawaban (Fadhallah 2020, 2). Dengan adanya wawancara, harapannya menjadi fleksibel dan tidak kaku namun data bias didapatkan dari informan.

c. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, penelitian pada benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, praturan-peraturan dan sebagainya. Selain itu juga pengumpulan dari hasil dokumentasi yang telah peneliti peroleh dari aktifitas penggunaan jalan yang dijadikan pasar di Pasar Pagi Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah memaparkan keterangan dari data secara jelas dan rinci dalam bentuk kalimat. Analisis data sekaligus jawaban atas permasalahan yang diajukan sehingga diperoleh gambaran yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Dengan analisis data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhir kesimpulan sehingga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru dari ilmu-ilmu sebelumnya. (Anggito, Setiawan 2016, 67).

Pendapat lain terkait analisis data adalah proses mencari atau menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data,

menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain (Sugiyono 2005, 234)

Pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik melalui 4 tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilah milih, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna. (Sugiyono 2018, 333-338)

Adapun data yang akan peneliti reduksi adalah tentang Praktik atau aktifitas penggunaan jalan yang dijadikan pasar di Pasar Pagi Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang.

b. Penyajian data

Setelah data diseleksi dan diklasifikasikan, kemudian dilakukan penyajian data dengan cara melihat validitas (kecocokan) dan kredibilitas (keterpercayaan) suatu data dengan data yang lainnya. Jika datanya sudah valid dan bisa dipercaya maka data tersebut disimpan. Adapun data yang peneliti sajikan di sini adalah tentang Praktik atau aktifitas penggunaan jalan yang dijadikan pasar di Pasar Pagi Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang.

c. Verifikasi

Sebuah konfirmasi ulang untuk memastikan metode yang digunakan telah sesuai dan memenuhi persyaratan. Verifikasi dilakukan ketika metode analisis yang digunakan berasal dari

metode baku tanpa adanya perubahan. Sebagai proses untuk memastikan data yang dimasukkan sama dengan data sumber asli. artinya, ketika dilakukan input data, sudah terdapat data sebelumnya yang digunakan sebagai acuan pada data yang baru dimasukkan. (Saqila 2021, 34)

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan rangkuman yang merangkum analisis menjadi sesuatu yang jelas dan bermanfaat bagi pembaca. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membuat laporan hasil penelitian Setelah proses penelitian selesai dilakukan, barulah dibuat laporan hasil penelitian yang dideskripsikan ke dalam bentuk karya ilmiah terkait dengan penelitian

5. Uji Keabsahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian harus diuji keabsahannya, agar data dapat diterima dan dipertanggung jawabkan. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *member chcek* yaitu subjek. Penelitian kualitatif tidak memiliki kesepakatan atau konsesus untuk menyoroti topik-topik tradisional seperti keabsahan dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Kriteria kualitas seperti dapat dipercaya dan keaslian. Kedua kriteria merupakan ukuran tetap untuk pertanyaan keabsahan dan reliabilitas (Moleong 2009, 330)

Peneliti menandatangani data hasil wawancara, serta triangulasi sumber, teknik dan waktu dari data hasil wawancara yang dibandingkan dengan data hasil observasi, dan dokumentasi.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Selanjutnya data tersebut dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan persamaan dan perbedaan serta spesifikasinya. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga

menghasilkan suatu kesimpulan (Wijaya 2018, 120-121). Pada penelitian ini triangulasi sumber berguna dalam menguji kebenaran suatu data yang di dapat dari salah satu sumber dengan cara menanyakan perkara yang sama kepada narasumber lain. Apabila jawaban sama antara narasumber pertama dengan kedua maka kebenaran data yang didapati adalah sah dan valid.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.

Pada penelitian ini melakukan uji keabsahan data adalah dengan cara triangulasi teknik yaitu menguji kebenaran keterangan wawancara dengan melakukan teknik pengumpulan data lainnya seperti observasi. Apabila keterangan dari narasumber wawancara itu memiliki jawaban x maka kebenaran jawaban narasumber tersebut mesti diuji keabsahannya dengan cara melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian. Jika hasil observasi peneliti memiliki kebenaran jawaban x pula maka hasil penelitian tersebut telah benar dan valid.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari di saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

